



P U T U S A N

Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Firmansyah Bin Kaidi;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 April 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mekar Jaya I, RT/RW 019/004, Desa Bumi Daya
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0,17 (Nol koma tujuh belas) dengan netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa sebuah botol plastic berisi air yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gasDipergunakan dalam perkara Terdakwa HAMDAN ARDIANSYAH Bin HAMBALI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Penuntut Umum demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI bersama-sama dengan saksi HAMDAN ARDIANSYAH Bin HAMBALI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Warung Bakso yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib saat saksi TOMI HARIYANTO dan saksi HENDRI beserta anggota Kepolisian Resor Kalianda (selanjutnya disebut saksi TOMI HARIYANTO, dkk) sedang melakukan Patroli Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di seputar daerah Palas Kabupaten Lampung Selatan dan ketika melintasi sebuah Warung Bakso yang sudah tutup di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, saksi TOMI HARIYANTO, dkk mencurigai Warung Bakso tersebut karena pintunya sedikit terbuka, selanjutnya saksi TOMI HARIYANTO, dkk memeriksa ke dalam Warung Bakso tersebut kemudian mendapati terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI dan saksi HAMDAN (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di dalam Warung Bakso tersebut dengan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu berupa botol plastic yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan plastic yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek serta korek api gas berada dihadapan terdakwa dan saksi HAMDAN. Kemudian saksi TOMI HARIYANTO, dkk mengamankan dan mengintrogasi terdakwa dan saksi HAMDAN lalu keduanya mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari ADI (DPO), sebelum penangkapan terdakwa dan saksi HAMDAN serta ADI (DPO) bersama-sama menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu di Warung tersebut setelah itu ADI (DPO) pergi keluar sebentar membeli kuota untuk bermain slot. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi HAMDAN diamankan ke Polres Lampung Selatan;

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis sabu yakni pertama sekira hari Rabu tanggal 10 April 2024 saat lebaran Idul Fitri ketika itu terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu bersama saksi HAMDAN dan ADI (DPO) pada Warung Bakso yang sama di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, kemudian yang kedua juga masih di Warung Bakso yang sama pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa namun masih dalam bulan April 2024, selanjutnya yang ketiga terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari penangkapan;

Bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara penimbangan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 76/10590.01/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma A.E;

Bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL148FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Wiodo dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI bersama-sama dengan saksi HAMDAN ARDIANSYAH Bin HAMBALI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Warung Bakso yang terletak di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang mengadili perkara ini “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika itu terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sedang bermain dan mengobrol di rumah saksi HAMDAN ARDIANSYAH Bin HAMBALI (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Desa Bumi Asih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, tak lama kemudian teman terdakwa yakni ADI (DPO) datang dan mengajak terdakwa serta saksi HAMDAN untuk nongkrong di Warung Bakso yang sudah tutup yang terletak di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan karena sebelumnya terdakwa bersama saksi HAMDAN dan ADI (DPO) juga sering menongkrong di warung tersebut. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik ADI (DPO) terdakwa berboncengan dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO) menuju ke Warung Bakso yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi HAMDAN, sekira pukul 23.00 wib setelah tiba disana ADI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu berupa botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan plastic yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek serta korek api gas, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO) menggunakannya dengan cara yakni ADI (DPO) yang memegang alat hisap sabu tersebut kemudian dibakar ADI (DPO) menggunakan korek api selanjutnya terdakwa, saksi HAMDAN dan ADI (DPO) bergantian menghisap Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan, setelah itu ADI (DPO) pergi sebentar karena hendak membeli saldo dana untuk bermain slot sementara terdakwa dan saksi HAMDAN tetap berada di warung tersebut, tidak lama kemudian saksi TOMI HARIYANTO dan saksi HENDRI beserta anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli kemudian melintas di depan Warung Bakso tersebut dan mencurigai karena pintu Warung Bakso yang sudah tutup tersebut terbuka sedikit, kemudian saat memeriksanya saksi TOMI HARIYANTO dan saksi HENDRI mendapati terdakwa dan saksi HAMDAN serta seperangkat alat hisap sabu dan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dihadapan terdakwa dan saksi HAMDAN, selanjutnya terdakwa dan saksi HAMDAN diamankan ke Polres Lampung Selatan.

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis sabu yakni pertama sekira hari Rabu tanggal 10 April 2024 saat lebaran Idul Fitri ketika itu terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu bersama saksi HAMDAN dan ADI (DPO) pada Warung Bakso yang sama di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, kemudian yang kedua juga masih di Warung Bakso yang sama pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa namun masih dalam bulan April 2024, selanjutnya yang ketiga terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari penangkapan;

Bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 76/10590.01/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma A.E;

Bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL148FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Wiodo dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening beisikan rambut terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL192FI/IX/2024/Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Maimunah, S.Si., M.Si dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA TOMI HARIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa M. FIRMANSYAH BIN KAIDI dan saksi HAMDAN ARDIANSYAH BIN HAMBALI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Warung Bakso yang terletak di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan saat saksi bersama saksi HENDRI dan anggota polisi lainnya sedang melakukan Patroli Kamtibmas Hari Lebaran Idul Adha 2024.
 - Bahwa saksi yang ketika itu sedang melakukan Patroli Kamtibmas Hari Lebaran Idul Adha saat melintasi warung bakso tersebut, saksi melihat pintunya terbuka sedikit, lalu saksi dan saksi HENDRI serta anggota melakukan pengecekan karena curiga jika ada yang melakukan pencurian, namun ketika dilakukan pengecekan ternyata saksi mendapati terdakwa bersama dengan saksi HAMDAN sedang duduk di dalam warung bakso tersebut dan dihadapan keduanya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu berupa botol plastic yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan plastic yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek serta korek api gas.
 - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi HAMDAN, keduanya mengakui bahwa baru saja mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang ada dihadapan terdakwa dan saksi HAMDAN tersebut, adapun keduanya mendapatkan Narkotika itu dari ADI (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ADI (DPO) juga bersama-sama menggunakannya dengan terdakwa dan saksi HAMDAN namun setelah menggunakan Narkotika tersebut ADI (DPO) pergi keluar sebentar karena hendak mencari saldo DANA untuk bermain slot.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HAMDAN, saksi dan anggota lainnya tidak bertemu dengan ADI (DPO) tersebut.
- Bahwa pada barang bukti seperangkat alat hisap tersebut saksi menemukan sedikit sisa-sisa pembakaran narkotika.
- Bahwa situasi penerangan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HAMDAN tersebut dalam keadaan terang karena terdapat pencahayaan dari lampu, sementara jarak terdakwa dan saksi HAMDAN saat diketemukannya 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal narkotika golongan 1 jenis sabu hanya sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari hadapan terdakwa dan saksi HAMDAN.
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi terdakwa mengatakan bersama-sama dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO) menggunakan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yakni ADI (DPO) yang memegang alat hisap sabu tersebut kemudian dibakar ADI (DPO) menggunakan korek api selanjutnya terdakwa, saksi HAMDAN dan ADI (DPO) bergantian menghisap Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut tersisa sedikit saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terdakwa dan saksi HAMDAN serta seluruh barang bukti saksi bawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi rambut terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL192FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Maimunah, S.Si., M.Si dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;
- Bahwa terdakwa dan saksi HAMDAN tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AIPDA HENDRI, Keteranganannya di BAP Penyidik telah disumpah dan dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa M. FIRMANSYAH BIN KAIDI dan saksi HAMDAN ARDIANSYAH BIN HAMBALI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Warung Bakso yang terletak di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan saat saksi bersama saksi TOMI HARIYANTO dan anggota polisi lainnya sedang melakukan Patroli Kamtibmas Hari Lebaran Idul Adha 2024.
- Bahwa saksi yang ketika itu sedang melakukan Patroli Kamtibmas Hari Lebaran Idul Adha saat melintasi warung bakso tersebut, saksi melihat pintunya terbuka sedikit, lalu saksi dan saksi TOMI serta anggota melakukan pengecekan karena curiga jika ada yang melakukan pencurian, namun ketika dilakukan pengecekan ternyata saksi mendapati terdakwa bersama dengan saksi HAMDAN sedang duduk di dalam warung bakso tersebut dan dihadapan keduanya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu berupa botol plastic yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan plastic yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek serta korek api gas.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi HAMDAN, keduanya mengakui bahwa baru saja mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang ada dihadapan terdakwa dan saksi HAMDAN tersebut, adapun keduanya mendapatkan Narkotika itu dari ADI (DPO) yang sebelumnya ADI (DPO) juga bersama-sama menggunakannya dengan terdakwa dan saksi HAMDAN namun setelah menggunakan Narkotika tersebut ADI (DPO) pergi keluar sebentar karena hendak mencari saldo DANA untuk bermain slot.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HAMDAN, saksi dan anggota tidak bertemu dengan ADI (DPO) tersebut.
- Bahwa pada barang bukti seperangkat alat hisap tersebut saksi menemukan sedikit sisa-sisa pembakaran narkotika.
- Bahwa situasi penerangan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HAMDAN tersebut dalam keadaan terang karena terdapat pencahayaan dari lampu, sementara jarak terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN saat diketemukannya 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal narkoba golongan 1 jenis sabu hanya sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari hadapan terdakwa dan saksi HAMDAN.

- Bahwa saat saksi menginterogasi terdakwa mengatakan bersama-sama dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO) menggunakan 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu tersebut dengan cara yakni ADI (DPO) yang memegang alat hisap sabu tersebut kemudian dibakar ADI (DPO) menggunakan korek api selanjutnya terdakwa, saksi HAMDAN dan ADI (DPO) bergantian menghisap Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut tersisa sedikit saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terdakwa dan saksi HAMDAN serta seluruh barang bukti saksi bawa ke Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi rambut terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL192FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Maimunah, S.Si., M.Si dengan kesimpulan : sampel positif Narkoba/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;
- Bahwa terdakwa dan saksi HAMDAN tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

3. Saksi HAMDAN ARDIANSYAH BIN HAMBALI, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian bersama dengan terdakwa M. FIRMANSYAH pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Warung Bakso yang terletak di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkoba golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu berupa botol plastic yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan plastic yang satu diantaranya dipasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca atau pirek serta korek api gas yang saat penangkapan berada dihadapan saksi dan terdakwa.

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika itu terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sedang bermain dan mengobrol di rumah saksi yang terletak di Desa Bumi Asih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, tak lama kemudian teman saksi dan terdakwa yakni ADI (DPO) datang dan mengajak terdakwa serta saksi untuk nongkrong di Warung Bakso miliknya di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan karena sebelumnya terdakwa bersama saksi dan ADI (DPO) juga sering menongkrong di warung tersebut;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik ADI (DPO) terdakwa berboncengan dengan saksi dan ADI (DPO) menuju ke Warung Bakso yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi, setelah tiba disana ADI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu berupa botol plastic yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan plastic yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek serta korek api gas, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi dan ADI (DPO) menggunakannya dengan cara yakni ADI (DPO) yang memegang alat hisap sabu tersebut kemudian dibakar ADI (DPO) menggunakan korek api selanjutnya terdakwa, saksi dan ADI (DPO) bergantian menghisap Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa setelah itu ADI (DPO) pergi sebentar karena hendak membeli saldo dana untuk bermain slot sementara terdakwa dan saksi HAMDAN tetap berada di warung tersebut, tidak lama kemudian saksi TOMI HARIYANTO dan saksi HENDRI beserta anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli kemudian melintas di depan Warung Bakso tersebut dan menemukan saksi serta terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi saksi dan terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis sabu dari ADI (DPO) yakni pertama sekira hari Rabu tanggal 10 April 2024 saat lebaran Idul Fitri ketika itu saksi juga menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama terdakwa dan ADI (DPO) pada Warung Bakso yang sama di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, kemudian yang kedua juga masih di Warung Bakso yang sama pada hari dan tanggal yang saksi lupa namun masih dalam bulan April 2024 juga bersama-sama dengan terdakwa dan ADI (DPO), selanjutnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/ 2024/PN Kla



yang ketiga saksi dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari penangkapan;

- Bahwa saksi dan terdakwa selalu diberikan narkotika jenis sabu secara gratis dari ADI (DPO) karena upah saksi meminjamkan handphone saksi kepada ADI (DPO) untuk bermain slot.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HAMDAN, ADI (DPO) tidak ada karena sedang keluar mencari saldo dana.
- Bahwa situasi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi dalam keadaan terang karena terdapat pencahayaan dari lampu, sementara jarak terdakwa dan saksi saat diketemukannya 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal narkotika golongan 1 jenis sabu hanya sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari hadapan terdakwa dan saksi.
- Bahwa yang saksi rasakan ketika mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terasa tenggorokan saksi menjadi kering.
- Bahwa terdakwa dan saksi HAMDAN tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dalam perkara narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bersama dengan saksi HAMDAN pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Warung Bakso yang terletak di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika itu terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sedang bermain dan mengobrol di rumah saksi HAMDAN ARDIANSYAH Bin HAMBALI (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Desa Bumi Asih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, tak lama kemudian teman saksi HAMDAN dan terdakwa yakni ADI (DPO) datang dan mengajak terdakwa serta saksi HAMDAN untuk nongkrong di Warung Bakso miliknya di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan karena sebelumnya terdakwa bersama saksi HAMDAN dan ADI (DPO) juga sering menongkrong di warung tersebut. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik ADI (DPO) terdakwa berboncengan dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Warung Bakso yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi;

- Bahwa setelah tiba disana ADI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu berupa botol plastic yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan plastic yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek serta korek api gas, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO) menggunakannya dengan cara yakni ADI (DPO) yang memegang alat hisap sabu tersebut kemudian dibakar ADI (DPO) menggunakan korek api selanjutnya terdakwa, saksi HAMDAN dan ADI (DPO) bergantian menghisap Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa setelah itu ADI (DPO) pergi sebentar karena hendak membeli saldo dana untuk bermain slot sementara terdakwa dan saksi HAMDAN tetap berada di warung tersebut, tidak lama kemudian saksi TOMI HARIYANTO dan saksi HENDRI beserta anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli kemudian melintas di depan Warung Bakso tersebut dan menemukan terdakwa serta saksi HAMDAN, kemudian setelah dilakukan interogasi saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan saksi HAMDAN sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis sabu dari ADI (DPO) yakni pertama sekira hari Rabu tanggal 10 April 2024 saat lebaran Idul Fitri ketika itu saksi juga menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama saksi HAMDAN dan ADI (DPO) pada Warung Bakso yang sama di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, kemudian yang kedua juga masih di Warung Bakso yang sama pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa namun masih dalam bulan April 2024 juga bersama-sama dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO), selanjutnya yang ketiga saksi HAMDAN dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada saat hari penangkapan;
- Bahwa saksi HAMDAN dan terdakwa selalu diberi narkotika jenis sabu secara gratis dari ADI (DPO) karena upah saksi HAMDAN meminjamkan handphone saksi kepada ADI (DPO) untuk bermain slot.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HAMDAN, ADI (DPO) tidak ada karena sedang keluar mencari saldo dana.
- Bahwa situasi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HAMDAN dalam keadaan terang karena terdapat pencahayaan dari lampu, sementara jarak terdakwa dan saksi saat diketemukannya 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal narkotika golongan 1 jenis sabu hanya sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari hadapan terdakwa dan saksi.

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/ 2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terasa tenggorokan saksi menjadi kering.
- Bahwa terdakwa dan saksi HAMDAN tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk mengonsumsi Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi rambut terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL192FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Maimunah, S.Si., M.Si dengan kesimpulan : sampel positif Narkoba/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkoba golongan 1 jenis sabu brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) dengan netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Seperangkat alat hisap sabu berupa sebuah botol plastic berisi air yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;

barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut umum yakni bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 76/10590.01/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma A.E bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis sabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL148FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Wiodo dengan kesimpulan : sampel positif Narkoba/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/ 2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan oleh Penuntut umum yakni bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening beisikan rambut terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL192FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Maimunah, S.Si., M.Si dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun terdakwa dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Warung Bakso yang terletak di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamdan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika itu terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sedang bermain dan mengobrol di rumah saksi HAMDAN ARDIANSYAH Bin HAMBALI (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Desa Bumi Asih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, tak lama kemudian teman saksi HAMDAN dan terdakwa yakni ADI (DPO) datang dan mengajak terdakwa serta saksi HAMDAN untuk nongkrong di Warung Bakso miliknya di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan karena sebelumnya terdakwa bersama saksi HAMDAN dan ADI (DPO) juga sering menongkrong di warung tersebut. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik ADI (DPO) terdakwa berboncengan dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO) menuju ke Warung Bakso yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi;
- Bahwa setelah tiba disana ADI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu berupa botol plastic yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan plastic yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek serta korek api gas, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO)

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/ 2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya dengan cara yakni ADI (DPO) yang memegang alat hisap sabu tersebut kemudian dibakar ADI (DPO) menggunakan korek api selanjutnya terdakwa, saksi HAMDAN dan ADI (DPO) bergantian menghisap Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;

- Bahwa setelah itu ADI (DPO) pergi sebentar karena hendak membeli saldo dana untuk bermain slot sementara terdakwa dan saksi HAMDAN tetap berada di warung tersebut, tidak lama kemudian saksi TOMI HARIYANTO dan saksi HENDRI beserta anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli kemudian melintas di depan Warung Bakso tersebut dan menemukan terdakwa serta saksi HAMDAN, kemudian setelah dilakukan interogasi saksi dan terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan saksi HAMDAN sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis sabu dari ADI (DPO) yakni pertama sekira hari Rabu tanggal 10 April 2024 saat lebaran Idul Fitri ketika itu saksi juga menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama saksi HAMDAN dan ADI (DPO) pada Warung Bakso yang sama di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, kemudian yang kedua juga masih di Warung Bakso yang sama pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa namun masih dalam bulan April 2024 juga bersama-sama dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO), selanjutnya yang ketiga saksi HAMDAN dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada saat hari penangkapan;
- Bahwa saksi HAMDAN dan terdakwa selalu diberi narkotika jenis sabu secara gratis dari ADI (DPO) karena upah saksi HAMDAN meminjamkan handphone saksi kepada ADI (DPO) untuk bermain slot.
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terasa tenggorokan saksi menjadi kering.
- Bahwa terdakwa dan saksi HAMDAN tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk mengonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening beisikan rambut terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL192FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Maimunah, S.Si., M.Si dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/ 2024/PN Kla



Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa yang bernama M. Firmansyah Bin Kaidi yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Warung Bakso yang terletak di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamdan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awal mulanya ketika itu terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sedang bermain dan mengobrol di rumah saksi HAMDAN ARDIANSYAH Bin HAMBALI (dilakukan penuntutan terpisah)



yang terletak di Desa Bumi Asih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, tak lama kemudian teman saksi HAMDAN dan terdakwa yakni ADI (DPO) datang dan mengajak terdakwa serta saksi HAMDAN untuk nongkrong di Warung Bakso miliknya di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan karena sebelumnya terdakwa bersama saksi HAMDAN dan ADI (DPO) juga sering menongkrong di warung tersebut. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik ADI (DPO) terdakwa berboncengan dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO) menuju ke Warung Bakso yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa setelah tiba disana ADI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu berupa botol plastic yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan plastic yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek serta korek api gas, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO) menggunakannya dengan cara yakni ADI (DPO) yang memegang alat hisap sabu tersebut kemudian dibakar ADI (DPO) menggunakan korek api selanjutnya terdakwa, saksi HAMDAN dan ADI (DPO) bergantian menghisap Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;

Menimbang, bahwa setelah itu ADI (DPO) pergi sebentar karena hendak membeli saldo dana untuk bermain slot sementara terdakwa dan saksi HAMDAN tetap berada di warung tersebut, tidak lama kemudian saksi TOMI HARIYANTO dan saksi HENDRI beserta anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli kemudian melintas di depan Warung Bakso tersebut dan menemukan terdakwa serta saksi HAMDAN, kemudian setelah dilakukan interogasi saksi dan terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi HAMDAN sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis sabu dari ADI (DPO) yakni pertama sekira hari Rabu tanggal 10 April 2024 saat lebaran Idul Fitri ketika itu saksi juga menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama saksi HAMDAN dan ADI (DPO) pada Warung Bakso yang sama di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, kemudian yang kedua juga masih di Warung Bakso yang sama pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa namun masih dalam bulan April 2024 juga bersama-sama dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO), selanjutnya yang ketiga saksi HAMDAN dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada saat hari penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi HAMDAN dan terdakwa selalu diberi narkoba jenis sabu secara gratis dari ADI (DPO) karena upah saksi HAMDAN meminjamkan handphone saksi kepada ADI (DPO) untuk bermain slot;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 76/10590.01/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma A.E bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL148FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Wiodo dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dipersidangan shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang berasal dari Sdr. ADI (DPO) yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa dan saksi Hamdan dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi Hamdan adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dan juga bahkan pada saat sebelum terdakwa dan saksi Hamdan tertangkap sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Hamdan dan Sdr. Adi (DPO) telah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan diperkuat oleh 1 (satu) bungkus plastic bening beisikan rambut terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL192FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Maimunah, S.Si., M.Si dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan narkoba golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan peredaran secara terbatas dan tidak boleh diperjual belikan serta tidak boleh digunakan tanpa ijin dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur 'Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri: tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 266/Pid.Sus/ 2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang untuk dikatakan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP terdiri dari:

- 1) Pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana;
- 2) Yang menyuruh melakukan, dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat;
- 3) Yang turut serta, dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang;
- 4) Penganjur adalah jika orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan, maka para pelaku harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Adanya kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara petindak atas suatu perbuatan yang dilakukan, untuk bekerjasama, serta ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang ;
2. Adanya kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa awal mulanya ketika itu terdakwa M. FIRMANSYAH Bin KAIDI sedang bermain dan mengobrol di rumah saksi HAMDAN ARDIANSYAH Bin HAMBALI (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Desa Bumi Asih Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, tak lama kemudian teman saksi HAMDAN dan terdakwa yakni ADI (DPO) datang dan mengajak terdakwa serta saksi HAMDAN untuk nongkrong di Warung Bakso miliknya di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan karena sebelumnya terdakwa bersama saksi HAMDAN dan ADI (DPO) juga sering menongkrong di warung tersebut. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik ADI (DPO) terdakwa berboncengan dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO) menuju ke Warung Bakso yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa setelah tiba disana ADI (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika golongan 1 jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu berupa botol plastic yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan plastic yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek serta korek api gas, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO) menggunakannya dengan cara yakni ADI (DPO) yang memegang alat hisap sabu tersebut kemudian dibakar ADI (DPO) menggunakan korek api selanjutnya terdakwa, saksi HAMDAN dan ADI (DPO) bergantian menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;

Menimbang, bahwa setelah itu ADI (DPO) pergi sebentar karena hendak membeli saldo dana untuk bermain slot sementara terdakwa dan saksi HAMDAN tetap berada di warung tersebut, tidak lama kemudian saksi TOMI HARIYANTO dan saksi HENDRI beserta anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli kemudian melintas di depan Warung Bakso tersebut dan menemukan terdakwa serta saksi HAMDAN, kemudian setelah dilakukan interogasi saksi dan terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi HAMDAN sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis sabu dari ADI (DPO) yakni pertama sekira hari Rabu tanggal 10 April 2024 saat lebaran Idul Fitri ketika itu saksi juga menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama saksi HAMDAN dan ADI (DPO) pada Warung Bakso yang sama di Desa Way Megat Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, kemudian yang kedua juga masih di Warung Bakso yang sama pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa namun masih dalam bulan April 2024 juga bersama-sama dengan saksi HAMDAN dan ADI (DPO), selanjutnya yang ketiga saksi HAMDAN dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada saat hari penangkapan;

Menimbang, bahwa saksi HAMDAN dan terdakwa selalu diberi narkotika jenis sabu secara gratis dari ADI (DPO) karena upah saksi HAMDAN meminjamkan handphone saksi kepada ADI (DPO) untuk bermain slot;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Terdakwa pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram;



- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) dengan netto 0,8 (nol koma delapan) gram, Seperangkat alat hisap sabu berupa sebuah botol plastic berisi air yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas dikarenakan barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hamdan Ardiansyah Bin Hambali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Firmansyah Bin Kaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) dengan netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa sebuah botol plastic berisi air yang tutupnya dipasang 2 (dua) buah sedotan yang satu diantaranya dipasang pipa kaca atau pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hamdan Ardiansyah Bin Hambali
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Widya Ulfa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

dto

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sarinawati, S.H.